



PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Riyandi Suratinoyo bin Hamid Suratinoyo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan penambang emas, bertempat kediaman di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon I**;

Seska Yunus binti Sun Yunus, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tenaga honorer pada SDN 04 Buntulia, bertempat kediaman di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0064/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 21 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1997, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia (dahulu Kecamatan Marisa), Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Boalemo);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah

a. Nama : Sun Yunus

b. Status Hubungan Wali : ayah kandung pemohon II

Yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam Desa bernama Saidi Paana

Dengan saksi-saksi nikah, masing-masing bernama

a. Muksin Balu, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

b. Tahir Pakaya, sudah meninggal tahun 2013;

Dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta pemohon I juga telah mengucapkan taklik talak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Hamid Suratinoyo, sudah meninggal dunia pada tahun 2005;

Ibu : Yeni Kaluku, sudah meninggal dunia pada tahun 2002;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Sun Yunus, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Hadija Puwa, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman orang tua Pemohon II di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo) dan telah hidup rukun serta dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. Nanda Suratinoyo, umur 17 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);
- Lk. Renaldi Suratinoyo, umur 15 tahun (sudah memiliki akta kelahiran);
- Pr. Nur Zakiah Suratinoyo, umur 10 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);
- Pr. Saira Suratinoyo, umur 9 tahun, (sudah memiliki akta kelahiran);

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Boalemo) dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa, untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah, maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riyandi Suratinoyo bin Hamid Suratinoyo) dan Pemohon II (Seska Yunus binti Sun Yunus) yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 1997, di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, (dahulu Kecamatan Marisa), Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Boalemo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 12 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0064/Pdt.P/2015/PA.Msa, tanggal 22 Mei 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504090405730001, atas nama Riyandi Suratinoyo, tanggal 21 Juni 2013, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7504094101760002, atas nama Seska Yunus, tanggal 27 November 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2)

B. Saksi

1. **Hadija Pua binti Umar Pua**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 April 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sun Yunus kemudian mewakilkan kepada Imam Desa bernama Saidi Paana untuk pengucapan ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Balu dan Tahir Pakaya;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

2. **Miska Yunus**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Kabibile, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah adik kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 April 1997 di rumah orang tua pemohon II di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus kemudian mewakili kepada Imam Desa bernama Saidi Paana untuk pengucapan ijab;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Balu dan Tahir Pakaya;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, dan sesusuan;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1 dan P.2 para pemohon, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 April 1997 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sun Yunus yang mewakilkan kepada Imam Desa bernama Saidi Paana untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Balu dan Tahir Pakaya dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 April 1997 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sun Yunus yang mewakilkan kepada Imam Desa bernama Saidi Paana untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Balu dan Tahir Pakaya dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 27 April 1997 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sun Yunus yang mewakilkan kepada Imam Desa bernama Saidi Paana untuk pengucapan ijab dan yang menjadi saksi nikah adalah Muksin Balu dan Tahir Pakaya dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan dan para pemohon tidak mempunyai hubungan darah, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Riyandi Suratinoyo bin Hamid Suratinoyo) dengan pemohon II (Seska Yunus binti Sun Yunus) yang terjadi pada tanggal 27 April 1997 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Riyandi Suratinoyo bin Hamid Suratinoyo**) dengan pemohon II (**Seska Yunus binti Sun Yunus**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1997 di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijiriyah oleh Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Helvira, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. | |

Meterai

Rp. 6.000,00_

Jumlah

Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 0064/Pdt.P/2015/PA Msa